

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, bersenergis, komprehensif dan berkelanjutan (*Sustainable*) maka pembangunan hendaklah mengacu pada perencanaan yang baik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang tersebut membawa celah untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Terkait dengan SPPN tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2014-2019 yang akan ditetapkan dalam Qanun Daerah selambat-lambatnya pada akhir Juli 2014 mendatang. RPJMK merupakan wujud dari rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati periode masa kepemimpinan 2014-2019. Selanjutnya RPJMK tersebut dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015 yang memuat prioritas pembangunan yang hendak ditindak lanjuti dalam periode pembangunan 1 (satu) tahun ke depan.

Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 ini merupakan dokumen publik, dalam penyusunannya melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang berada dalam Kabupaten Pidie Jaya sehingga melahirkan dokumen yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata, berkeadilan, aspiratif dan menyentuh kepada kepentingan rakyat. Program dan kegiatan yang disusun harus mengacu pada skala prioritas dengan melihat pada arah pembangunan 5 (lima) tahun yang telah dituangkan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

Penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Prosesnya diawali dengan perumusan rancangan awal seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi ekonomi dan keuangan, evaluasi kinerja tahun lalu (RKPK tahun lalu), penelaahan

terhadap kebijakan nasional dan provinsi, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK, perumusan permasalahan pembangunan, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, pelaksanaan forum konsultasi publik (Musrenbang RKPK), dan penyelarasan rencana program prioritas kabupaten beserta pagu indikatif yang berpedoman pada RPJMK Pidie Jaya tahun 2014-2019.

Dokumen RKPK Pidie Jaya harus berpedoman pada RPJMK Tahun 20014-2019. Kerangka pembangunan yang tertuang dalam RPJMK yang selanjutnya ditelaah menjadi issue-isue strategis pembangunan, kemudian diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPK, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penentuan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan dengan skala prioritas. Selanjutnya Renstra SKPK dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK untuk periode pembangunan 1 (satu) tahun yang direlevansikan dengan RKPK Pidie Jaya, seterusnya menjadi dasar dan acuan penyusunan KUA, PPAS Rencana APBK Pidie Jaya Tahun 2015 mendatang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
 24. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2013 Nomor 12).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, salah satunya adalah RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019. RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahunan di mana penyusunannya harus berpedoman kepada RPJMK tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, keduanya menjelaskan bahwa RKPK merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPK merupakan integrasi dari Renja SKPK, di mana issue-isue strategis dan prioritas pembangunan yang telah dituangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berserta pagu indikatifnya. Di samping itu RKPK harus memperhatikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, RTRW Provinsi dan Nasional serta dengan mempertimbangkan konsep dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Kabupaten. Untuk saat ini Kabupaten Pidie Jaya sedang menyusun finalisasi Qanun tentang RTRW Pidie Jaya 2014-2034 dan RPJP Tahun 2005-2025 yang diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang mampu membawa pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang lebih terarah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPK

Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPK, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPK, proses penyusunan RKPK, kedudukan RKPK tahun 2015 dalam periode dokumen RPJMK, keterkaitan antar dokumen RKPK dengan dokumen RPJMK, Renstra SKPK, Renja SKPK serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RABK Pidie Jaya Tahun 2015.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkasan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK, baik skala nasional, maupun kabupaten.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPK dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPK

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPK serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPK dan sasaran penyusunan dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun 2013, selain itu memperhatikan dokumen RPJMK dan RKPK tahun berjalan (tahun 2014) sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMK

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan sejauh mana realisasi pelaksanaan RPJMK.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisikan uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, yang antara lain mencakup indikator perubahan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan Tahun rencana RKPK dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan penjelasan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab di atas, sehingga memberikan gambaran pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan RKPK beserta lampiran hasil (kertas kerja)

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 yaitu untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, wilayah, dan SKPK serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan komitmen pelaksanaan pembangunan dalam bentuk prioritas program dan kegiatan periode 1 (satu) tahunan agar lebih terarah dan aspiratif. Selanjutnya RKPK menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2015 dalam wujud KUA dan PPAS.